



L E M B A R A N D A E R A H

K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A H

NOMOR : 5

TAHUN : 1985

SERI : B

• PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 1985
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 25 TAHUN 1976 TENTANG PEMAKAIAN-PESAWAT RONTGEN GUNA PEMERIKSAAN BADAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUAPTI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Dahwa berhubung ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 Tahun 1976 tentang Pemakaian Pasawat Rontgen sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, dipandang perlu untuk di ubah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 13 Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 Tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 Tahun 1976 tentang Pemakaian Pesawat Rontgen guna Pemeriksaan badan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 Tahun 1976 tanggal 21 Juli 1976 tentang Pemakaian Pesawat Rontgen, yang disahkan dengan Kepu -

tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1977 Nomor Hk II/53/77 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 seri B tahun 1977 tanggal 30 Mei 1977 Nomor 8 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 tahun 1980 tanggal 4 Nopember 1980 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1976 tentang Pemakaian Pesawat Rontgen guna Pemeriksaan Badan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Maret 1981 Nomor S9/P tahun 1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan seri B tahun 1981 tanggal 5 Juni 1981 Nomor 10 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1). Kepada setiap Pasien yang dilakukan Pemeriksaan di R.S.U Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan menggunakan Pesawat RONTGEN dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk ukuran kecil (18 x 24 em), sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- b. Untuk ukuran sedang (24 x 30 cm), sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- c. Untuk ukuran besar (35 x 35 em), sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Untuk sekali pemeriksaan dan akan diberikan hasil pemeriksaannya (foto pemeriksaan)

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Pacitan, 16 Maret 1985
BUPATI KEDUA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K E T U A

Cap. ttd.

S O E K A T N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 29 Nopember 1985 Nomor 398/P tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM

Cap. ttd.

R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH

NIP 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tahun 1985 Seri B Nomor 5 pada Tanggal 14 Desember 1985

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah



Bps. SOEDJO EFFENDI

NIP. 030 052 810